SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PETERNAK
PELOPOR SATU INDUK SATU ANAK SATU TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi ternak sapi perlu dilakukan pendekatan sosial pada masyarakat melalui pembentukan wadah kerjasama;

b. bahwa wadah kerjasama yang dibentuk adalah Peternak Pelopor Satu Induk Satu Anak Satu Tahun (PELOR S3) yang dibentuk oleh para peternak atas dasar kepentingan dan tujuan yang sama, tertib dan teratur mulai dari pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan kedepan dalam rangka mendukung program sapi indukan wajib bunting setiap tahun untuk meningkatkan kelahiran ternak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Pedoman Pembentukan Peternak Pelopor Satu Induk Satu Anak Satu Tahun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5260);
9. Peraturan menteri Pertanian Nomor 35/permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PETERNAK PELOPOR SATU INDUK SATU ANAK SATU TAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Petugas berwenang adalah dokter hewan berwenang, petugas teknis atau petugas lain yang ditunjuk kepala dinas.
8. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang melakukam kegiatan atau usaha peternakan.
9. Peternak Pelopor adalah kumpulan peternak yang dibentuk pada setiap tiyuh atas dasar kepentingan dan tujuan yang sama untuk meningkatkan populasi ternak sapi.
10. Pendekatan sosial adalah pendekatan multiaksi yang menyegerakan bantuan standar minimal bagi permasalahan peternakan dengan menyelesaikan masalah langsung dilapangan secara personal.
11. Satu Induk Satu Anak Satu Tahun adalah slogan yang sekaligus menjadi tujuan utama dibentuknya peternak pelopor dalam meningkatkan populasi ternak sapi.
12. Pengendalian pemotongan ternak sapi betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengendalikanpemotongan ternak sapi betina produktif melalui identifikasi status reproduksi,seleksi, penjaringan dan pengendalian pemotongan baik di rumah potong hewan (RPH) maupun di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) resmi atau di masyarakat.
13. Ternak sapi betina produktif adalah ternak sapi yang melahirkan kurang dari 5 kali, berumur di bawah 8 tahun atau yang masih produktif.
14. Peternak Pelopor Satu Induk Satu Anak Satu Tahun yang selanjutnya disebut PELOR S3 adalah peternak pelopor dalam meningkatkan populasi ternak sapi Satu Induk Satu Anak Satu Tahun.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini tentang PELOR S3 berdasarkan prinsip:
a. demokrasi;
b. kerakyatan;
c. kemandirian;
d. kerjasama;
e. bertahap dan berkelanjutan;
f. partisipatif;dan
g. pemberdayaan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dan arah bagi terbentuknya PELOR S3 pada setiap tiyuh dalam rangka meningkatkan populasi ternak sapi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. unsur dan fungsi;
b. bentuk dan syarat;
c. susunan pengurus dan struktur;
d. pembentukan;
e. pengelolaan;
f. pemberdayaan;
g. penghargaan;
h. pembiayaan; dan
i. sanksi.

BAB IV

UNSUR DAN FUNGSI

Pasal 5

Unsur-unsur PELOR S3 yaitu kepentingan yang sama, peduli sosial dan lingkungan, bertanggung jawab secara bersama-sama, berperan aktif untuk mencegah dan mengendalikan pemotongan sapi betina produktif dan mendukung program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB).

Pasal 6

Fungsi PELOR S3 yaitu:
a. wahana kerjasama untuk meningkatkan populasi ternak sapi;
b. media komunikasi, informasi dan edukasi untuk kegiatan peternakan; dan
c. unit usaha peternakan.

BAB V

BENTUK DAN SYARAT PELOR S3

Pasal 7

PELOR S3 merupakan kumpulan dari peternak, pelaku usaha peternakan dan pemerhati peternakan yang didampingi oleh petugas berwenang.

Pasal 8

Syarat yang harus dipenuhi oleh PELOR S3 adalah :
a. keanggotaan PELOR S3 berada dalam suatu wilayah administrasi tiyuh;
b. jumlah anggota setiap PELOR S3 disesuaikan dengan kebutuhan;
c. memiliki norma kelembagaan yang mengatur tata cara pemilihan dan periodisasi kepengurusan PELOR S3;
d. pengukuhan PELOR S3 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
e. memiliki ternak sapi di wilayah PELOR S3.

BAB VI

PENGURUS DAN STRUKTUR PELOR S3

Pasal 9

Susunan Pengurus PELOR S3 terdiri atas :
a. ketua, sekretaris, bendahara, seksi dan anggota;
b. jumlah seksi pada setiap PELOR S3 disesuaikan dengan kebutuhan; dan
c. masa bakti kepengurusan PELOR S3 selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali pada periode selanjutnya.

Pasal 10

Struktur dan ketentuan dalam PELOR S3, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PELOR S3.

BAB VII

PEMBENTUKAN

Pasal 11

(1) Pembentukan PELOR S3 dilakukan pada suatu wilayah berdasarkan domisili dan dibentuk secara bertahap pada setiap tiyuh.

(2) Proses pembentukan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
   a. identifikasi data dasar ternak sapi yang dimiliki peternak baik milik pribadi atau milik kelompok tani (data induk sapi betina produktif, data sapi jantan, data anak sapi);
   b. penyusunan tata tertib pemilihan pengurus PELOR S3;
   c. pengurus terpilih bersama dengan anggotanya membahas AD-ART;
   d. AD-ART yang telah disetujui, ditandatangani oleh ketua dan sekertaris;
   e. pengukuhan pengurus PELOR S3 yang harus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau petugas yang berwenang; dan
   f. kepengurusan PELOR S3 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rencana Kerja/Aksi

Pasal 12

(1) Setiap PELOR S3 menyusun rencana kerja/aksi.

(2) Rencana kerja/aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebijakan/program pemerintah berdasarkan pada peraturan yang berlaku dengan didampingi oleh Dinas.

(3) Rencana kerja/aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
   a. identifikasi status reproduksi ternak sapi betina yang produktif untuk mendapatkan data ternak sapi betina yang wajib bunting setiap tahun pada setiap wilayah PELOR S3 secara intensif;
   b. penyeleksian ternak sapi betina produktif sesuai kriteria bibit untuk dilakukan penjaringan agar tidak dilakukan pemotongan oleh masyarakat;
   c. pengawasan dan informasi lalu lintas ternak/keluar masuknya ternak betina poduktif yang ada disetiap wilayah PELOR S3;
   d. komunikasi, informasi, edukasi dan sosialisasi kepada pelaku pemotongan/jagal dan pengusaha ternak, mengenai larangan pemotongan sapi betina produktif; dan
   e. koordinasi dan kerjasama dengan Dinas atau Instansi terkait.

Bagian Kedua
Pengelolaan Administrasi

Pasal 13

(1) Setiap PELOR S3 melaksanakan pengelolaan administrasi.

(2) Pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. buku tamu;
   b. buku agenda surat masuk dan surat keluar;
   c. buku daftar hadir;
   d. buku notulen rapat;
   e. buku induk ternak sapi;
   f. buku anggota;
   g. buku rencana kerja/aksi;
   h. kartu ternak; dan
   i. surat keterengan status reproduksi.

(3) Bentuk dan format Pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBERDAYAAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan kepada PELOR S3.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dan latihan, kemudahan akses informasi, penguatan PELOR S3 dan pengembangan sistem.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kebijakan/program pemerintah.

(4) Kemudahan akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Dinas.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PELOR S3 yang berprestasi.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada PELOR S3 yang memenuhi kriteria :
   a. peran aktif PELOR S3 dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan populasi ternak sapi;
   b. menjaga kelestarian lingkungan;
   c. menghasilkan pedet setiap tahun dengan kriteria yang telah ditentukan; dan
   d. pelaporan PELOR S3 secara periodik (3 bulan sekali setiap tahun) kepada Dinas yang diketahui oleh petugas yang berwenang.

(3) Tatacara dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan PELOR S3 bersumber dari:
a. APBN;
b. APBD;
c. APBTiyuh; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(1) PELOR S3 yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif yang berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pemanggilan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008